



PT Sariguna Primatirta Tbk

**PEDOMAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI
*COMMUNICATION POLICY GUIDELINES***

2024

Kantor Pusat:

Jl. Raya A. Yani 41-43
Kompleks Central Square Blok C-1
Gedangan Sidoarjo – 61254
Tel: (62-31) 8544400
Fax : (62-31) 8544574
Email: corsec@tanobel.com
Website: www.tanobel.com

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

BAB I	<i>CHAPTER I</i>	3
PENDAHULUAN	<i>PRELIMINARY</i>	3
A. Tujuan	<i>A. Objectives</i>	3
B. Definisi	<i>B. Definition</i>	4
C. Referensi	<i>C. References</i>	5
BAB II	<i>CHAPTER II</i>	7
Kebijakan dalam penyebaran Informasi Material	<i>Policy on the dissemination of Material Information..</i>	7
BAB III	<i>CHAPTER III</i>	8
Juru Bicara Resmi Perusahaan	<i>The Official Company Spokespersons</i>	8
BAB IV	<i>CHAPTER IV</i>	9
Komunikasi dengan Pemegang Saham, Media dan komunitas pasar	<i>Communication with the shareholders, media and the modal capital market community</i>	9
BAB V	<i>CHAPTER V</i>	8
PENUTUP	<i>CLOSING</i>	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan

PT Sariguna Primatirta Tbk. (“Perusahaan”) senantiasa dituntut untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan profesional, transparan dan akuntabel. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan senantiasa berinteraksi dengan para pemegang saham, Otoritas Pasar Modal dan komunitas pasar modal yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Perusahaan menetapkan dokumen Pedoman Kebijakan Komunikasi ini sebagai panduan dalam melakukan komunikasi dengan pemegang saham Perusahaan, Otoritas Pasar Modal, komunitas pasar modal, dan untuk menyediakan informasi secara lengkap, akurat, aktual, tidak menyesatkan dan mudah diakses sesuai ketentuan perundang-undangan, serta berlaku wajar (adil) terhadap pemberian perlakuan kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak mereka sebagai pemegang saham Perusahaan.

CHAPTER I PRELIMINARY

A. Objectives

PT Sariguna Primatirta Tbk. (the “Company”) is always required to carry out its business activities in a professional, transparent and accountable manner. In carrying out its business activities, the Company always engages with shareholders, the Capital Market Authority and the capital market communities, which must be carried out in compliance with the prevailing laws and regulations in the capital market sector in the Republic of Indonesia.

The Company stipulates this Communication Policy Guidelines document as a guide in communicating with the Company’s shareholders, Capital Market Authority, the capital market communities, and to provide complete, accurate, actual, non-misleading and easily accessible information in accordance with statutory provisions, as well as being fair to providing treatment to shareholders in relation to the implementation of their rights as shareholders of the Company.

B. Definisi

1. **Direksi** adalah Organ Perusahaan yang berperan dan bertanggung jawab secara kolegal dalam kepengurusan Perusahaan.
2. **Informasi Material** adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dari waktu ke waktu.
3. **Insan Perusahaan** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perusahaan termasuk karyawan yang ditugaskan di anak Perusahaan, serta personil Perusahaan yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan, namun tidak termasuk Mitra Kerja Perusahaan.
4. **Organ Perusahaan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.
5. **Otoritas Pasar Modal** adalah Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (“OJK”) yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan standar, norma, pedoman dan penegakan hukum di bidang pasar modal.

B. Definition

1. **The Board of Directors** is a Company Organ that plays a collegiate role and is responsible for the management of the Company.
2. **Material Information** is every important and relevant information or facts regarding events, occurrences, or facts that may affect the price of securities on the Stock Exchange and/or the decisions of investors, prospective investors, or other parties with an interest in such information or facts as regulated in the regulations of the Financial Services Authority that apply from time to time.
3. **Company Individuals** are the Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees of the Company including employees assigned to subsidiaries, as well as the Company Individuals who directly work for and on behalf of the Company, but do not include the Company's Business Partners.
4. **Company Organs** are the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors.
5. **Capital Market Authority** is the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) and the Indonesian Financial Services Authority (“OJK”) which are in charge of regulating and supervising the daily activities of the capital market as well as formulating and implementing standards, norms, guidelines and law enforcement in the capital market sector.

6. **Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik** adalah kumpulan aturan bagi proses pengelolaan dan pengawasan Perusahaan yang baik, yang meliputi pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, khususnya bagi tiap-tiap Organ Perusahaan, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip mendasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran.
7. **Perusahaan** dengan huruf “P” kapital, adalah PT Sariguna Primatirta Tbk. beserta perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sedangkan perusahaan dengan huruf “p” kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.
8. **Sekretaris Perusahaan** adalah penghubung antara Perusahaan dengan pihak eksternal, termasuk di antaranya para pemegang saham, calon investor, Otoritas Pasar Modal dan seluruh komunitas pasar modal, dan bertugas untuk membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam menyediakan informasi kepada pihak-pihak terkait.

D. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

6. **Good Corporate Governance Guidelines** is a set of rules for the process of managing and supervising a good Company, which includes the division of duties, authorities, and responsibilities, especially for each Company Organs, based on the basic principles of Good Corporate Governance, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.
7. **Company** with a capital “P” are PT Sariguna Primatirta Tbk. and the companies controlled by the Company, while companies with a lowercase “p” refer to companies in general.
8. **Corporate Secretary** is the liaison between the Company and external parties, including shareholders, potential investors, the Capital Market Authority and the entire capital market communities, and has the duty to assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in providing information to related parties.

D. REFERENCES

1. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets, as amended by Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
3. Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, as amended by Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector

4. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 Tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik
 8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
 9. Beberapa referensi panduan dari Komite Nasional GCG terkait dengan persiapan dan penerapan GCG.
 10. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Anita Anggawidjaja, S.H.
4. *Government Regulation No. 45 of 1995 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector as amended by Government Regulation No. 12 of 2004 concerning Amendments to Government Regulation No. 45 of 1995 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector which was further regulated through the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector.*
 5. *Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines.*
 6. *Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies*
 7. *Financial Services Authority Regulation No. 45 of 2024 Concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies*
 8. *Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.*
 9. *Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.*
 10. *The Company's Articles of Association was amended several times, the latest with the Deed of Meeting Resolutions No. 107 dated June 28, 2022, which was made before Notary Anita Anggawidjaja, S.H*

BAB II

KEBIJAKAN DALAM PENYEBARAN INFORMASI MATERIAL

Untuk menghindari pelanggaran dan potensi pelanggaran ketentuan pengungkapan Informasi Material tersebut, Perusahaan tidak memberikan wawancara atau informasi eksklusif kepada media dan pemegang saham, calon investor, Otoritas Pasar Modal dan komunitas pasar modal, yang mengandung Informasi Material yang belum diungkapkan kepada publik. Organ Perusahaan berkomitmen untuk menjaga Insan Perusahaan agar tidak mengungkapkan kepada pihak lain dan/atau menyalahgunakan Informasi Material untuk kepentingan pribadi mereka maupun yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap nama baik Perusahaan.

Dalam hal terjadi kebocoran Informasi Material, Perusahaan akan mengeluarkan rilis kepada publik melalui BEI dan OJK. Jika terdapat pemberitaan yang bersifat tidak benar atau menyesatkan mengenai Informasi Material, Perusahaan akan mengeluarkan pernyataan dan/atau memberikan klarifikasi atas pemberitaan terkait. Di luar hal tersebut, Perusahaan akan mempertimbangkan apakah akan mengkonfirmasi atau menyangkal rumor. Pada umumnya, Perusahaan tidak memberikan komentar terhadap rumor di pasar terlepas apakah rumor tersebut benar atau tidak, penyampaian informasi atau konfirmasi akan dilakukan secara selektif dan dilandaskan prinsip kehati-hatian agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

CHAPTER II

POLICY ON THE DISSEMINATION OF MATERIAL INFORMATION

To avoid violations and potential violations of the provisions of disclosing Material Information, the Company does not provide interviews or exclusive information to media and shareholders, potential investors, the Capital Market Authority and the capital market communities, which contains Material Information that has not been disclosed to the public. The Company Organs are committed to preventing the Company Individuals from disclosing to other parties and/or misusing Material Information for their personal interests or which may have a detrimental impact on the good name of the Company.

In the event of a leak of Material Information, the Company will issue a release to the public through the IDX and OJK. If there is news that is false or misleading regarding Material Information, the Company will issue a statement and/or provide clarification on the related news. Beyond that, the Company will next consider whether to confirm or deny the rumors. In general, the Company does not comment on market rumors regardless of whether the rumors are true or not, the delivery of information or confirmation will be done selectively and based on the precautionary principle in order to be accountable to the public.

BAB III JURU BICARA RESMI PERUSAHAAN

Perusahaan, dari waktu ke waktu, akan menunjuk satu atau lebih juru bicara resmi untuk berbicara atas nama Perusahaan atau untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan spesifik dari publik, termasuk komunitas pasar modal, sesuai dengan keadaan terkait.

Yang dapat termasuk sebagai juru bicara resmi Perusahaan adalah Direksi dan Sekretaris Perusahaan. Dalam kondisi tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Perusahaan dapat menunjuk pihak internal atau eksternal sebagai juru bicara resmi lain dengan syarat dan ketentuan yang akan ditentukan oleh Direksi dan Sekretaris Perusahaan.

Tidak ada karyawan lainnya yang berhak untuk berbicara dengan para pemegang saham, analis atau media, kecuali secara khusus diminta oleh salah satu juru bicara resmi. Dalam hal seorang karyawan Perusahaan dihubungi oleh pemegang saham, analis, atau media, karyawan tersebut wajib meneruskan permintaan tersebut kepada Sekretaris Perusahaan.

Juru bicara resmi Perusahaan harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah informasi yang akurat dan telah (dapat) dipublikasikan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

CHAPTER III THE OFFICIAL COMPANY SPOKESPERSONS

The Company, from time to time, will appoint one or more official spokespersons to speak on behalf of the Company or to respond/answer to specific inquiries from the public, including the capital market communities, according to the relevant circumstances.

Those who can be included as the official spokesperson(s) for the Company are the Board of Directors and the Corporate Secretary. In certain circumstances that require special expertise, the Company may appoint, either an internal or external party, as another official spokesperson on terms and conditions to be determined by the Board of Directors and the Corporate Secretary.

No other employee is entitled to speak to shareholders, analysts or the media, unless specifically requested by one of the official spokespersons. In the event that an employee of the Company is approached by shareholders, analysts or the media, he or she is obliged to relay the request to the Corporate Secretary.

The official spokesperson for the Company must ensure that the information provided is accurate and has been (may be) published and is in accordance with the prevailing regulations

**BAB IV
KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG
SAHAM, MEDIA DAN KOMUNITAS
PASAR MODAL**

Dalam hal berkomunikasi dengan pemegang saham, media dan/atau komunitas pasar modal, Perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin, antara lain:

- a. Mengeluarkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit;
- b. Mengeluarkan Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan;
- c. Melakukan pemaparan publik (*public expose*);
- d. Menerbitkan pengumuman yang berkaitan dengan ikhtisar keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal;
- e. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham;
- f. Menyelenggarakan pertemuan analis (jika diperlukan);
- g. Menyelenggarakan jumpa pers (*briefings*) dengan media (jika diperlukan);
- h. Menyelenggarakan konferensi baik domestic dan/atau internasional (jika diperlukan).

Seluruh komunikasi dan kegiatan rutin dengan pemegang saham, media dan komunitas pasar modal akan dilakukan oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan.

**CHAPTER IV
COMMUNICATION WITH THE
SHAREHOLDERS, THE MEDIA AND THE
CAPITAL MARKER COMMUNITY**

In terms of communication with the shareholders, media and/or the capital market communities, the Company carries out routine activities, such as:

- a. Issuing an audited Annual Report and Annual Financial Report;*
- b. Issuing Quarterly Financial Reports and Mid-Year Financial Reports;*
- c. Making public expose;*
- d. Issuing announcement relating to financial summaries in accordance with the provisions of capital market regulations;*
- e. Conducting General Meeting of Shareholders;*
- f. Conducting analyst meetings (if needed);*
- g. Conducting press conferences (briefings) with the media (if needed);*
- h. Conducting conferences both domestically and/or internationally (if needed).*

All communication and routine activities with the shareholders, media and the capital market communities will be carried out by the Company in accordance with applicable regulations and Company needs.

Pedoman Kebijakan Komunikasi Perusahaan ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Selama proses perubahan berlangsung, maka Pedoman Kebijakan Komunikasi ini tetap berlaku sampai perubahan tersebut diberlakukan

Dalam hal terjadi inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari Pedoman Kebijakan Komunikasi Perusahaan ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia dan untuk membuat versi Bahasa Inggris konsisten dengan versi Bahasa Indonesia.

Ditetapkan di Sidoarjo, 2024

This Company Communication Policy Guidelines is subject to change according to the needs of the Company. During the change process, this Communication Policy Guidelines remains in effect until the change is enforced.

In the event of disparity between the Indonesian language version and the English version of this Company Communication Policy Guidelines document, the Indonesian version will prevail and the English version will be deemed to be amended to conform to the Indonesian language version and to make the English version consistent with the Indonesian language version.

Stipulated in Sidoarjo, 2024